



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 14 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan dan non perizinan maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Tahun 2004 Nomor 84), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat;



5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat;
6. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Lainnya yang merupakan bukti Legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
7. Perizinan adalah pemberian Legalitas kepada seseorang atau Pelaku usaha/kegiatan baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
8. Non Perizinan adalah Pemberian Rekomendasi dan Dokumen Lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu;
9. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan;
10. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
11. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
12. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur organisasi perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan;

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN Pasal 2

- (1) Melalui Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kepala Dinas berkewajiban untuk :

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang diterbitkan; dan
- e. menyampaikan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas.



BAB III
PELAKSANA KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibantu oleh tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat/unsur dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan saran/pertimbangan dalam rangka memberi rekomendasi diterima atau ditolakny suatu permohonan Perizinan.

Pasal 6

- (1) Dinas dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
- (2) SPP dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.


BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan tetap menjadi kewenangan Organisasi Perangkat Daerah sesuai bidang Perizinan dan Non Perizinan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di Dinas dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

A rectangular official stamp with a grid pattern. Inside the stamp, there is a handwritten signature in black ink that appears to be 'Apm'. To the right of the signature, there is a large, bold checkmark.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 JANUARI 2017

BUPATI LAMPUNG BARAT,



Diundangkan di Liwa
pada tanggal 16 JANUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nirlan', is written below the title of the Secretary of the Region.

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 28

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH I	
3	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH II	
4	D. PM, PTSP & TK	
5	Disbunak	
6	DLH	
7	B. Ekonomi & SDA	
8	D. Pariwisata	
9	D. PU & PR	

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH I	
3	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH II	
4	D. Kominfo	
5	D. Sosial	
6	Dishub	
7	D. Kesehatan	
8	D. Koperasi UKM	
9	B. Pemerintahan	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 01 TAHUN 2017
 TANGGAL : 16 JANUARI 2017

RINCIAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG
 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 KEPADA
 DINAS PENANAMAN MODAL,
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
A	SUB URUSAN PERKEBUNAN
1.	Izin Usaha Perkebunan (IUP)
B	SUB URUSAN PETERNAKAN
1.	Izin Usaha Obat Hewan
2.	Izin Usaha Peternakan
3.	Izin Rumah Potong Hewan
4.	Izin Rumah Potong Unggas
C	SUB URUSAN PERIKANAN
1.	Surat Izin Usaha Perikanan
D	SUB URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMANAN
1.	Izin Lingkungan
2.	Izin Pemasangan Reklame
E	SUB URUSAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
1.	Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
F	SUB URUSAN PEKERJAAN UMUM
1.	Izin Mendirikan Bangunan
2.	Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK)
G	SUB URUSAN KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
1.	Izin Usaha Kepariwisata (IUK) Hotel / Restoran, Pusat Kebugaran, Biro Perjalanan dan sejenisnya
H	SUB URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
1.	Izin Menara Telekomunikasi
I	SUB URUSAN PERTANAHAN
1.	Izin Lokasi
J	SUB URUSAN SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN
1.	Surat Iin Kegiatan (SIK) Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Cacat
2.	Surat Izin Tempat Penitipan Anak (TPA)
3.	Undian Gratis Berhadiah
4.	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa / Buruh
5.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)Tenaga Kerja Asing Pendetang (TKWNAP)



K	SUB URUSAN PERHUBUNGAN
1.	Surat Izin Trayek
L	SUB URUSAN KESEHATAN
1.	Surat Izin Praktik Dokter
2.	Surat Izin Praktik Dokter Gigi
3.	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis
4.	Surat Izin Praktik Apoteker
5.	Surat Izin Kerja Apoteker Bukan di Organiknya
6.	Surat Izin Praktik Perawat
7.	Surat Izin Praktik Bidan
8.	Surat Izin Praktik Perawat Gigi
9.	Surat Izin Praktik Fisioterapis
10.	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
11.	Surat Izin Rumah Sakit
12.	Surat Izin Apotik
13.	Surat Izin Toko Obat
14.	Surat Izin Klinik
15.	Surat Izin Pendirian Optikal
16.	Surat Izin Pendirian Laboratorium Klinik
17.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
M	SUB URUSAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
1.	Izin Usaha Industri (IUI)
2.	Tanda Daftar Industri (TDI)
3.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6.	Tanda Daftar Gudang (TDG)
7.	Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB)
8.	Tanda Daftar Lembaga Swadaya Perlindungan Konsumen Masyarakat
N	SUB URUSAN PENANAMAN MODAL
1.	Izin Prinsip Penanaman Modal
2.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
3.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
4.	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan

BUPATI LAMPUNG BARAT,



PARAF KOORDINASI		
NO	KELOMPOK	PARAF
1	SEKRETARIAT	
2	D. P. I	
3	D. P. III	
4	D. P. M, PTSP&TH	
5	D. Disbunak	
6	D. DLH	
7	B. Ekonomi & SDA	
8	D. Pariwisata	
9	D. PU & PR	

PARAF KOORDINASI		
NO	KELOMPOK	PARAF
1	SEKRETARIAT	
2	D. P. I	
3	D. P. III	
4	D. Kominfo	
5	D. Sosial	
6	D. Dishub	
7	D. Kesehatan	
8	D. Koperasi UKM	
9	B. Pemerintahan	
10	KANAG PERKUM	